BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Jalan Jintan (Eks RSUD banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru
Telpon : 0511-5915655
E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com
Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

Nomor : 035/PM.00.02/K.KS-12/09/2024 Banjarbaru, 03 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Banjarbaru
di –
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Nomor 2/PUU-XXI/2023, Nomor 12/PUU-XXII/2024, Nomor 27/PUU-XXII/2024, dan Putusan

Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Berkaitan dengan sub tahapan penelitian persyaratan administrasi Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kota Banjarbaru perlu mengimbau Kepada KPU Kota Banjarbaru untuk:

1. Melakukan penelitian terhadap administrasi Calon sesuai dengan prosedur dan tata cara, meliputi:
    a. Kelengkapan dan Keberatan dokumen persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Perserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Perserta Pemilu sebagimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2024 ;dan
    b. Kelengkapan dan Kebenaran dokumen persyaratan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 PKPU Nomor 8 Tahun 2024.
2. Dalam hal tersebut keraguan terhadap kebeneran persyaratan administrasi Calon sebagiamana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, KPU Kota Banjarbaru melakukan klarifikasi kepada:
    a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
    b. Calon yang bersangkutan ; dan
    c. Instansi yang berwenang

    Sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2024.
3. Menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada poin 2(dua) kedalam berita acara klarifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 113 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024.
4. Memberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi Calon kepada Partai

Politik Pesrta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Paling lambat 2 (dua) Hari setelah penelitian selesai sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

5. Jika hasil penelitian persyaratan administrasi Calon benar maka Pasangan calon yang dimaksud dinyatakan memenuhi syarat. Jika hasil penelitian persyaratan administrasi Calon belum benar maka Pasangan Calon yang dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 115 PKPU Nomor 8 Tahun 2024.
6. Dalam hal persyaratan administrasi Pasangan Calon belum benar, KPU Kota Banjarbaru memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi calon paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

NOR IKHSAN

Tembusan ;

1. *Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;*
2. *Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan;*
3. *Partai Politik Peserta atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusul Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;*
4. *Arsip;*